

## Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dengan Wedding Dress

Hairil

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan  
Khairilariel4@gmail.com

Muh. Zaim Azhar

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan  
zaimazhar@stishid.ac.id

### Abstrak

Peneliti mengacu pada persepsi tokoh masyarakat Manggar Baru RT 32 tentang pernikahan dengan wedding dress yang mana dalam pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai tuntutan syariat Islam, karena dalam praktiknya pengaruh budaya barat dan adat istiadat atau kebiasaan sudah mulai ditiru dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif tentang persepsi tokoh masyarakat Manggar Baru RT 32 tentang pernikahan dengan wedding dress dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Berdasarkan uraian data kasus dan analisis, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan, bahwa dalam pelaksanaan pernikahan wedding dress tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan Islam.(1) mengikuti budaya barat dalam menggunakan wedding dress.(2) mencari pinjaman pada tetangga atau bank untuk menyewa wedding dress.(3) berlebih-lebihan atau tabarruj dalam menggunakan wedding dress. Sedangkan menurut hukum syariat Islam pernikahan dengan wedding dress hukumnya haram berdasarkan illatnya yaitu berlebih-lebihan atau tabarruj dalam mengenakan gaun pengantin. Kesimpulannya adalah pernikahan dengan wedding dress masyarakat Manggar Baru RT 32 Kelurahan Manggar Baru mengikuti budaya Barat, mengikuti tren zaman modern, jadi dihukumi yang ikut hukumnya mengikuti. Adapun menurut hukum syariat Islam pernikahan wedding dress hukumnya haram berdasarkan illatnya

**Kata kunci : wedding dress, tokoh agama, tabarruj**

### A. Pendahuluan

Islam mengajarkan supaya pernikahan merupakan yang patut di sambut dengan rasa syukur dan gembira, agar tidak terjadi nikah rahasia yang dilarang, dan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang diharamkan. Pernikahan harus diberitahukan kepada umat agar diketahui oleh orang banyak dan disertai dengan adanya hiburan.<sup>1</sup>


Untuk menghindari fitnah, Rasulullah saw memerintahkan kepada umatnya untuk menyelenggarakan *walimatul ursy* dalam acara pernikahan. Karena *walimatul ursy* yang berarti

---

<sup>1</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wania Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 1998, h.487)

penyajian makanan untuk acara pesta. Ada yang mengatakan *walimatul ursy* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara lainnya. *Walimatul ursy* juga merupakan bagian dari acara pernikahan, karena itu, Rasulullah saw memerintahkan untuk menyelenggarakan.<sup>2</sup>

Percampuran kedua budaya atau lebih sering kali tidak bisa dihindari. Budaya ini merupakan budaya perkotaan yang banyak perubahan di warga akibat modernisasi diberengi dengan terjadinya pernikahan antar budaya. Kemudian dalam penyelenggaraan *walimatul ursy* yaitu kedua pengantin secara berlebihan-lebihan atau *tabarruj* diatas dengan menggunakan gaun pengantin, kemudian mempelai duduk di atas pelaminan untuk dipertontonkan didepan tamu laki-laki dan tamu wanita. Sebagaimana firman Allah taala Q.S. al-Ahzab ayat 33.



Ayat tersebut merupakan ayat yang menjelaskan mengenai larangan *bertabarruj* atau berhias secara berlebihan, bukan hanya *makeup* saja yang tidak boleh berlebihan, tetapi juga aksesoris yang menempel pada pakaian yang dipakai pada hari pernikahan pun tidak boleh berlebihan aksesoris yang dipakai semacam mahkota yang besar dan mencolok mata atau hiasan-hiasan yang berat dan berlebihan sebaiknya dihindari.

Melangsungkan *walimatul ursy* bukan berarti lepas dari tuntutan syariat dalam memilih pakaian untuk gaun pengantin pun tidak terlepas dari syariat. Karena sebagian besar para mempelai pengantin menggunakan gaun pengantin yang terlihat elegan dan cantik tanpa memperhatikan akan kebolehan syariat Islam. Jika menginginkan keberkahan dalam *walimatul ursy* yang dilangsungkan, maka harus dipastikan baju pengantin yang telah dipilih sesuai syariat Islam. Sebagaimana firman Allah taala QS. al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

Pakaian yang dimaksud ayat tersebut adalah pakaian yang panjang tidak terputus yang mirip terowongan atau biasa juga disebut dengan gamis, pakaian yang digunakan harus dapat menutup seluruh bentuk tubuh, bukan seperti buras, *press body* atau transparan. Sebaiknya

<sup>2</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani,2002),h.60

pakaian wanita agak dipanjangkan sejengkal hingga tumit dan tidak boleh melebihi satu hasta. Jika panjang lebih dari satu hasta maka hal tersebut termasuk tindakan kemungkar dan menyia-nyiakan harta baik bagi pengantin atau pun yang lain dan sebaiknya pakaian tidak perlu diberi bordir atau hiasan yang berbiaya mahal. Sementara biaya tersebut bisa di manfaatkan untuk kepentingan umat, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat.<sup>3</sup> Sebagaimana sabda Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَ نِسَاءٌ كَأَسْيَاطِ عَارِيَاتٍ مُمَيَّلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (راوه مسلم).

Artinya: Dari abi hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, “ada dua golongan manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yakni suatu kaum yang memiliki cambuk laksana ekor lembu, dengannya mereka memukuli manusia; dan perempuan-perempuan yang berpakaian, tapi telanjang. Mereka berjalan berlenggak-lenggok dengan genit. Kepala mereka laksana punuk-punuk onta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga bahkan tidak akan mencium aromanya. Padahal aroma surga itu dapat tercium dari jarak sejauh perjalanan sekian dan sekian”.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah sebuah akad yang akan berjalan sah bila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Namun, di samping sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, salah satu contoh sunah adalah *walimatul ursy*, berbicara *walimatul ursy* maka tidak jauh berbicara pernak pernik perhiasan yang menghiasi pakaian, pernak-pernik tersebut lebih tepatnya adalah *wedding dress* mempelai pengantin.

Kebiasaan pengantin wanita berdandan atau berhias dengan pakaian dan perhiasan yang lain dari hari-hari biasanya, ini sudah dilaksanakan dari zaman dahulu. Rasulullah saw melarang Aisyah menghias dirinya dengan memakai kalung meskipun itu dipinjam dari Asma adik kandungnya sendiri. Aisyah berdandan ketika menjadi pengantin hanya untuk merapikan pakaian, mengenakan perhiasan dan membuat dirinya tampak cantik ketika menemui pengantin laki-laki di dalam rumahnya adalah perbuatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Sebagian masyarakat yang menggunakan *wedding dress* dalam acara *walimatul urs* sangat banyak di antaranya warga Manggar Baru RT 32 yang dalam penyelenggaraan pernikahan menggunakan *wedding dress*. Kedua mempelai menganggap bahwasanya *wedding dress* itu hukumnya sunah dalam pernikahan. Sunah di sini diartikan bahwasanya menggunakan *wedding dress* dalam pernikahan lebih utama karena adanya *wedding dress* telah tergambar rasa

<sup>3</sup>Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Alu Asy-Syakh, *Fatwa-Fatwa Tentan Wanita*,h.95

<sup>4</sup> Al-Imam Muslim, *Tejemahan Hadis Shahih Muslim Jilid I-IV*. Terj Ma'mur Fuad. (Malaysia: Klang Book Centre, n.d.).no.2004.h.117

kebahagiaan kedua mempelai, dan menikah adalah sunatullah yang dianjurkan oleh syariat maka harus menampakkan rasa kebahagiaan. Dengan *wedding dress* pasangan terlihat serasi, anggun, romantis, elegan dan indah di pandang oleh mata. Ada pula yang menganggap bahwa menikah tanpa disertai dengan *wedding dress* itu ketinggalan zaman.

Hal-hal yang membuat miris, selain beradegan mesra, juga mempelai wanita mengenakan pakaian atau gaun yang menampakkan aurat (*kasyful aurat*). Walau ada *wedding dress* yang mengedepankan kaidah-kaidah syariat Islam dengan cara mengenakan pakaian yang disyariatkan Islam namun yang membudaya adalah yang tidak memenuhi kaidah-kaidah syariat Islam.

Akan tetapi realitas yang peneliti temukan dalam *waliamatul urs* yang terjadi di Manggar Baru RT 32 tersebut dalam mengenakan *wedding dress* terlalu berlebih-lebihan atau *tabarruj*. Karena apabila mengenakan *wedding dress* secara berlebih-lebihan atau *tabarruj* maka akan menjadi suatu perbuatan yang dilarang. Karena ini merupakan perbuatan *tabarruj* yang menyerupai orang jahiliah dan dilarang dalam al-Qur'an dan as-Sunah. Karena perbuatan yang dibolehkan namun apabila dilakukan secara berlebih-lebihan maka menjadi sesuatu yang dilarang. Sebagaimana firman Allah taala. QS. al- A'raaf ayat 31 yang artinya "Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".

Peneliti sudah melakukan wawancara dan mendapatkan informasi mengenai masyarakat yang melakukan resepsi pernikahan dengan menggunakan *wedding dress* dari tokoh masyarakat Manggar Baru RT 32 bahwasanya "Pernikahan yang dilakukan masyarakat Manggar Baru RT 32 sangat bertentangan dengan syariat Islam sebab mereka melakukan pernikahan dengan *wedding dress* ini mengikuti tren yang ada dengan kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan karena itu budaya".<sup>5</sup>

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti tuangkan dalam Karya Ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Pribadi dengan IR pada tanggal 14/01/2020

<sup>6</sup> Soerjono Soekamto, *pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1998),h.58

Data primer dalam penelitian ini adalah informan sebagai orang pertama atau orang yang menjadi subjek penelitian. Yaitu informan sebagai orang yang mengetahui masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan, artikel, dan dokumentasi yang sesuai dengan *wedding dress*.

Metode pengumpulan data yaitu bagaimana peneliti dapat memperoleh data dengan cara penyusunan alat bantu (instrumen) dengan cara yang sistematis dan tepat.<sup>7</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut; Observasi yaitu pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian; Wawancara komunikasi langsung yang berupa Tanya-jawab antara pewawancara dengan yang diwawancara secara sistematis berdasarkan permasalahan dengan tujuan penelitian; Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan menjabarkan dokumen dari segala macam jenis yang ada di lapangan peneliti mengumpulkan dokumentasi yang menjadi sumber penelitian di lapangan baik bentuk, rekaman, dan data.

Analisis data adalah menguraikan satuan terbesar menjadi satuan terkecil. Terhadap kelompok data yang telah diperoleh dan disusun secara deskriptif atau gambaran objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan landasan teori dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

### C. Pembahasan

Pertama persepsi IR yaitu mengenai penyelenggaraan acara *walimatul ursy* bahwa penyelenggaraan *walimatu ursy* itu di sunahkan. Karena sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah taala atas berlangsungnya pernikahan yang sah menurut Syariat. Menurut IR dalam mengadakan acara *walimatul ursy* kami mengundang artis dangdut untuk memeriahkan acara *walimatul ursy*. Lebih lanjut lagi IR mengatakan bahwa rata-rata orang di Manggar Baru RT 32 dalam pernikahan mereka memakai *wedding dress* yang mereka sewa agar pernikahannya itu lebih meriah agar di lihat orang indah.

IR berpendapat bahwasanya melakukan pernikahan dengan *wedding dress* ini sudah menjadi adat istiadat masyarakat Manggar Baru RT 32 tanpa memperhatikan tatanan syariat Islam mereka mengatakan yang penting pernikahannya itu meriah dan indah dipandang oleh masyarakat dengan menggunakan *wedding dress*.

Berdasarkan wawancara IR ditanya mengenai apakah bapak setuju dengan pernikahan

---

<sup>7</sup> Abdul Mutalib, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, ( Banjarmasin: Antasari Press. Banjarmasin, 2006),h.66

yang menggunakan *wedding dress* yang tidak sesuai syariat. IR mengatakan setuju karena itu agar membedakan acara biasa dengan acara pernikahan, karena beda orang yang memakai pakaian ke pasar dengan orang yang memakai pakaian pernikahan.

Persepsi AR bahwa penyelenggaraan acara *walimatul ursy* itu hanya sekedar syukuran kepada Allah taala untuk menyatunya dua insan dan dua keluarga pada Zaman Rasulullah saw *walimatul ursy* itu hanya sekedarnya saja, tapi sekarang sudah dilebih-lebihkan dalam *walimatul ursy* yaitu lebih mewah sampai keluar dari tatanan syariat Islam. AR berpendapat bahwa *walimatul ursy* dilakukan untuk tasyakuran bagi kedua pasangan pengantin setelah akad nikah. Akan tetapi yang terjadi saat ini, sebagian orang melakukan *walimatul ursy* sebelum akad nikah.

Berdasarkan wawancara AR ditanya tentang apa saja larang-larangan dalam *walimatul ursy*. AR mengatakan bahwa kita lihat sekarang banyak yang melanggar tatanan syariat Islam seperti berfoto, itu dilarang dalam syariat Islam tapi di masyarakat Manggar Baru ini mengedepankan adat istiadat. Lebih lanjut AR mengatakan bahwa pernikahan yang menggunakan *wedding dress* itu boleh selama tidak membuka aurat kecuali, kalau sampai terbuka auratnya itu haram. Karena sekarang kalau tidak memakai gaun pengantin seakan-akan tidak indah di pandang bahkan seperti tidak ada pernikahan.

AR berpendapat bahwa menggunakan *wedding dress* itu mubah tidak ada batasan. karena yang menjadi masalah adalah mengundang penyanyi dan gaunnya terbuka. Lanjut AR mengatakan setuju menggunakan *wedding dress* dalam pernikahan namun yang sesuai dengan aturan bukan, konsep setuju dalam segala hal tapi ada batas-batasannya selama tidak membuka aurat.

Berdasarkan wawancara AR ditanya tentang apa alasan mengatakan setuju dalam pernikahan dengan menggunakan *wedding dress* yang tidak syar'i. AR mengatakan setuju agar pernikahan yang dilakukan lebih meriah, cantik dan membedakan antara orang yang memakai pakaian ke mal dengan memakai pakaian gaun pengantin.

Dari sisi dampak negatifnya pernikahan dengan menggunakan *wedding dress* AR mengatakan bahwa seakan-akan ada sistem persaingan dalam masalah pernikahan. Sedangkan positifnya adalah yang penting sudah resepsi ada kenang-kenangan. Kalau ada anak yang menikah itu bagus kita harus lebih bagus lagi ada persaingan dalam masalah *wedding dress*.

MD mengatakan bahwa penyelenggaraan acara *walimatul ursy* itu hanya mengikuti sunah Rasulullah saw dan juga mengadakan selawatan. Lanjut MD mengatakan bahwa pernikahan dengan menggunakan *wedding dress* boleh selama tidak melanggar syariat, tidak membuang aurat

MD mengatakan hukum pernikahan yang menggunakan *wedding dress* wajib. Karena

kalau tidak menggunakan *wedding dress* tidak terlihat cantik di mata tamu undangan. Lanjut MD mengatakan bahwa pernikahan yang menggunakan *wedding dress* itu baik asal tidak membuang aurat. Dan orang yang memakai gaun pengantinya itu tidak melanggar syariat.

Berdasarkan wawancara MD ditanya mengenai apakah setuju dengan pernikahan yang menggunakan *wedding dress* yang tidak syar'i. HS mengatakan setuju dengan alasan agar pernikahannya yang mereka lakukan terlihat cantik dan meriah dengan menggunakan *wedding dress* agar keluarga mempelai merasa gembira dengan melaksanakan pernikahan dengan *wedding dress*.

Menurut BS menyelenggarakan *walimatul ursy* adalah sesuatu yang sudah menjadi sunah dan sudah menjadi tradisi masyarakat bahkan ada sebagian yang mengadakan pengajian dan selawatan. Begitu juga yang terjadi dimasyarakat Manggar Baru RT 32 mereka mengadakan *walimatul ursy* terlalu mencolok atau berlebih-lebihan yang mengundang maksiat dan berhutang kepada tetangga agar acara *walimatul ursy* meriah.

BS mengatakan bahwa rata-rata dalam pernikahan orang menggunakan *wedding dress* yang mereka pesan agar pernikahannya dilihat orang meriah, bagus, dan sopan. Lebih lanjut BS mengatakan bahwa hukum menggunakan *wedding dress* itu sunah dengan menggunakan *wedding dress* itu agar terlihat anggun, cantik dan kelihatan mewah.

Berdasarkan wawancara BS ditanya apakah setuju dengan pernikahan yang menggunakan *wedding dress* yang tidak syar'i. BS mengatakan setuju dengan alasan agar pengantin itu kelihatan cantik, elegan dan indah dipandang oleh orang.

BS ditanya tentang apa dampak positif dan negatifnya dari pernikahan yang menggunakan *wedding dress*. BS mengatakan bahwa dampak positifnya adalah tuan rumah merasa senang orang tua pengantin bangga bisa menikahkan anaknya dengan menggunakan *wedding dress* yang mewah. Sedangkan dampak negatifnya adalah karena kurang dana dan orang tua ingin anaknya menikah dengan mewah akhirnya orang tua mencari pinjaman pada tetangga atau ke bank.

#### **D. Analisis**

Setelah peneliti mengumpulkan data dari kasus per kasus yang ada, dan seluruh hasil dari penelitian yang peneliti uraikan, sehingga dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang pernikahan dengan *wedding dress* di Manggar Baru RT 32 sebagian besar belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syai'at Islam bahkan jauh dari tuntunan yang telah disyariatkan Islam.

Syariat Islam mengajarkan untuk senantiasa memperkuat tali persaudaraan dengan menyambung hubungan kekeluargaan dengan mengadakan acara *walimatul ursy* antara dua

insan, di antara tujuan *walimatul ursy* adalah sebagai bentuk resepsi untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara duan insan secara sah, untuk menghindarkan dari fitnah yang bisa merusak nama baik seseorang.

Dalam Islam penyelenggaraan *walimatul ursy* sudah diatur agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi mempelai dan juga tamu undangan sehingga syariat Islam tetap terjaga tidak memberatkan bagi kedua keluarga mempelai, tidak berlebihan. Namun realitas yang terjadi saat ini sangat bertolak belakang dengan tatanan syariat dalam Islam karena terlalu berlebih-lebihan dalam penyelenggaraannya.

Pernikahan dengan *wedding dress* menurut masyarakat Manggar Baru RT 32 Balikpapan Timur yang mengandung makna berupa *kemaslahatan*, namun dalam pelaksanaannya pernikahan dengan *wedding dress* terdapat hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam karena mengandung *kamafsadatan*. Hal ini sudah jelas bahwasanya pernikahan dengan *wedding dress* yang berlebih-lebihan dalam menggunakan gaun pengantin tersebut dilarang dalam sari'at Islam, karena syariat Islam tidak mensyariatkan sesuatu yang ada mengandung *kemaslahatan* namun ada unsur *mafsadatnya*.

Menurut tokoh masyarakat mengenai pernikahan dengan *wedding dress* di Manggar Baru RT 32 Balikpapan Timur pernikahan dengan *wedding dress* sebagai suatu keharusan agar terlihat cantik, anggun, indah dipandang dengan menggunakan gaun pengantin pernikahan walaupun secara sederhana akan tetapi realitas yang terjadi dalam masyarakat Manggar Baru RT 32 Balikpapan Timur di luar syariat Islam yakni dalam pernikahan dengan *wedding dress* mereka secara berlebih-lebihan atau *tabarruj* dalam menggunakan gaun pengantin. Namun yang terjadi secara umum pernikahan dengan *wedding dress* dianggap suatu hal yang wajib dalam pelaksanaan pernikahan dengan *wedding dress* harus terlihat cantik, meriah dan mewah.

Dengan pemahaman ini, kemudian muncul satu tradisi untuk tetap menggunakan pernikahan dengan *wedding dress* dengan berlebih-lebihan atau *tabarruj* meskipun biaya yang digunakan adalah berutang agar pernikahan yang dilakukan terlihat meriah, cantik, mewah. Dari sini dapat dilihat pada dasarnya tradisi ini muncul karena disebabkan oleh pemahaman baik masyarakat untuk memuliakan tamu dalam sebuah pernikahan agar tamu yang datang senang melihat pernikahan dengan *wedding dress*.

Pernikahan dengan *wedding dress* menurut masyarakat Manggar Baru RT 32 Balikpapan Timur yang mengandung makna berupa *kemaslahatan*, namun pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam karena mengandung makna *kemafsadatan*.

Adapun *wrf* bisa dijadikan sebagai sandaran hukum apabila *wrf* tersebut tidak

bertentangan dengan nas syariat. Namun apabila *urf* itu bertentangan dengan dalil syariat maka *urf* tidak bisa dijadikan sandaran hukum.

#### العادة محكمة

“ Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum”<sup>8</sup>

Dijelaskan bahwa sesungguhnya Islam memandang adat bisa dijadikan sebagai hukum. Tetapi hukum tersebut dibuat sesuai dengan apa yang ditetapkan adat sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadist.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat, maka peneliti mengategorikan pernikahan dengan *wedding dress* ke dalam *urf* fasid yakni *urf* yang rusak dan tidak diperbolehkan untuk memeliharanya karena memeliharanya merupakan suatu perbuatan yang menentang syariat Islam.

Sama halnya masyarakat Manggar Baru RT 32 Balikpapan Timur yang melakukan pernikahan dengan *wedding dress* karena hanya mengikuti tren zaman modern, mengikuti budaya barat, memperlihatkan aurat, berdandan berlebihan, dan berlebihan memakai pakaian. perbuatan ini sangat bertolak belakang dalil syariat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yaitu:

#### التابع تابع

“ yang ikut itu hukumnya hanya sekedar mengikut”<sup>9</sup>

Adapun makna kaidah ini adalah sesuatu keberadaannya mengikuti suatu yang lain, maka hukumnya tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi harus mengikuti hukum yang lain. Jadi ketika masyarakat Manggar Baru RT 32 Balikpapan melaksanakan pernikahan dengan *wedding dress* karena hanya mengikuti tren zaman modern, mengikuti budaya barat, memperlihatkan aurat, berdandan berlebihan dan berlebihan memakai pakaian dan lain-lainnya yang mengandung *kemafsadatan*. Jadi, masyarakat Manggar Baru RT 32 Balikpapan Timur akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka ikuti.

Pada dasarnya Islam melarang wanita memakai pakaian secara berlebih-lebihan atau *tabarruj* apalagi pada saat acara pernikahan dengan menggunakan *wedding dress*, meskipun wanita telah menutup auratnya dengan pakaian atau gaun yang dipakainya.

Menurut Ibnu Arabi, lanjut Al- Qurthubi, dulu, wanita menghentakkan kaki agar gemerincing gelanganya terdengar. Apabila dilakukan dengan rasa senang terhadap perhiasan

---

<sup>8</sup> Prof. H . A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006, n.d.).h.33

<sup>9</sup> Ibid.

yang dimilikinya, hukumnya makruh, dan yang melakukan dengan tujuan memperlihatkannya kepada kaum laki-laki, hukumnya haram dan tercela.

Dalam tafsir Iman Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya berlebih-lebihan atau *tabarruj* dalam mengenakan pakaian atau gaun pengantin wanita dengan pernikahan *weddig dress* dengan berpakaian dan memakai perhiasan yang dapat merangsang nafsu syahwat laki-laki hukumnya haram.

Mayoritas ulama sepakat bahwa yang dimaksud *tabarruj* atau berlebih-lebihan adalah wanita yang menampakkan perhiasan serta keindahannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya adalah haram.

Asy- Syaikh Shalih Al-Fauzn *hafidzahullah* menjelaskan bahwa *tasyabbuh* dengan laki-laki atau *tasyabbuh* dengan wanita kafir. Begitu juga tidak diperbolehkan bagi wanita mengenakan pakaian atau gaun yang ketat yang menampakkan lekuk tubuh secara detail yang akan dapat menimbulkan fitnah. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi wanita mengenakan pakaian atau gaun yang ketat di hadapan wanita yang lain atau mahramnya.

Setelah peneliti klasifikasikan maka hukum pernikahan dengan *wedding dress* yang dilakukan oleh Warga RT.32 Manggar Baru, kelurahan Manggar Baru dikategorikan ke dalam hukum yang diharamkan berdasarkan keharaman illat-illatnya.

*Tabarruj* adalah berdandan secara berlebih-lebihan dan berhias diri sebagaimana yang terlihat pada pernikahan dengan *wedding dress* di mana tampak semua aksesoris perhiasannya seperti, anting, gelang, mahkota dan aksesoris-aksesoris lainnya. Jadi seorang wanita yang berdandan, bedak, lipstik maka sama saja dia menampakkan perhiasan diri inilah yang dilarang dalam syariat Islam.

Dan juga sabda Nabi saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ أَرَاهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَاطُ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطِ عَارِيَاتٍ مُمَيَّلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم)

Artinya: dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: “Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakan untuk memukul orang. Wanita-wanita yang berpakaian, tapi sama saja dengan bertelanjang karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, atau ketat atau pakaian yang merangsang laki-laki karena sebagian auratnya terbuka, berjalan dengan berlenggak-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga,

bahkan mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini.<sup>10</sup>

Maksud hadis di atas adalah menurut peneliti berkaitan dengan pernikahan dengan *wedding dress* karena seorang wanita terlihat mengenakan pakaian atau gaun yang belum di kategorikan menutupi auratnya. Hal ini karena bahan yang dikenakannya masih transparan sehingga terlihat lekuk tubuhnya, sehingga bisa dikatakan wanita yang berpakaian tetapi telanjang,

Imam Zahabi berpendapat bahwa berlebih-lebihan atau *tabarruj* dalam mengenakan pakaian atau gaun merupakan dosa besar, karena wanita berlebih-lebihan atau *tabarruj* dalam mengenakan pakaian yang dapat membangkitkan nafsu syahwat laki-laki yang mengakibatkan rusaknya moral dan perilaku umat.

Mayoritas ulama sepakat bahwa yang dimaksud berlebih-lebihan atau *tabarruj* adalah seorang wanita yang menampakkan perhiasan serta keindahannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya adalah haram. Menurut sunah mengenakan pakaian yang menyebabkan seseorang itu menjadi perhatian umum adalah haram.<sup>11</sup>

Dari pemaparan dan penjelasan di atas mengenai hukum pernikahan dengan *wedding dress*, maka jika praktiknya pernikahan dengan *wedding dress* tidak disertai keharuman illat-illat yang telah dipaparkan di atas, menurut peneliti hukum pernikahan dengan *wedding dress* tetap diharamkan. Meskipun dalam praktiknya pelaksanaannya sesuai syariat Islam namun *wedding dress* ini mereka *bertabarruj* maka bahaya dan fitnahnya lebih besar maka hal tersebut diharamkan. menurut Ibnu Arabi dan Al-Qurthubi, dalam Tafsir Ibnu Katsir, mayoritas ulama, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan *Hafidhhullah* mengatakan haram pernikahan dengan *wedding dress* karena mereka *bertabarruj* dan menampakkan perhiasan, menampakkan lekuk tubuh serta kecantikannya yang sesungguhnya diperintahkan untuk tidak diperlihatkan.

## E. Kesimpulan

Persepsi tokoh masyarakat Manggar Baru TR 32 tentang pernikahan dengan *wedding dress* mayoritas sepakat membolehkan untuk menggunakan *wedding dress*. Mereka beralasan agar pernikahan yang dilakukan dengan *wedding dress* terlihat cantik, elegan, mewah dan meriah dengan menggunakan *wedding dress* agar keluarga mempelai merasa gembira, membedakan antara orang yang memakai pakaian ke pasar dengan orang yang memakai gaun pengantin dan indah dipandang oleh tamu yang datang.

---

<sup>10</sup> Al-Imam Muslim, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid LIV*. Terj Ma'mur Fuad.(Malaysia: Klang Book Centre,1995 n.d.).no.2004.h.117

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT.Pustaka Riski Putra,2001, n.d.).h.213

Persepsi tokoh masyarakat Mangga Baru RT 32 tentang pernikahan dengan *wedding dress* ditinjau dari hukum Islam. Adalah bertentangan dengan syariat Islam karena dalam praktiknya bertentangan dengan syariat Islam seperti larangan berlebih-lebihan atau *tabarruj* dalam mengenakan pakaian atau gaun pengantin, memakai pakaian ketat, *tasyabbuh* atau menyerupai orang jahiliah. Berdasarkan pendapat Imam Ibnu Katsir dan mayoritas ulama sepakat mengatakan bahwasanya berlebih-lebihan atau *tabarruj* dalam mengenakan pakaian atau gaun pengantin dengan memakai perhiasan yang dapat membangkitkan nafsu syahwat laki-laki hukumnya haram.

#### Daftar Pustaka

- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-kausar, 1998.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Asy-Syaikh, Muhammad Bin Ibrahim Alu. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*.
- Muslim, Tejemahan *Hadis Shahih Muslim Jilid I-IV*. Terj Ma'mur Fuad. Malaysia: Klang Book Centre, n.d.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1998.
- Mutalib, Abdul. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Banjarmasin: Antasari Press. Banjarmasin, 2006.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, n.d.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT.Pustaka Riski Putra, 2001, n.d.